



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/216/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL MAHUMBAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Festival Mahumbal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Mahumbal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Mahumbal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Mahumbal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/216/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN FESTIVAL MAHUMBAL KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL MAHUMBAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	JABATAN
1	MOCHAMMAD ICHSAN NOOR A.P., S.I.Kom.	SMK N 1 KANDANGAN	JURI
2	AKHMAD REDHANI, S.Tr.Gz	TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	JURI
3	UDIANTO	SDN 1 HARATAI	JURI
4	H. MUHAMMAD FATURRAHMAN	SWASTA	PEMBACA DO'A
5	AKHMAD YAMANI	SWASTA	PEMBAWA ACARA/MC
6	NADIA JAUHARTINI	SWASTA	PEMBAWA ACARA/MC
7	ANGEL	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
8	ELINA	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
9	MISDA	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
10	EMON	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
11	HATRIN	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
12	SATRA	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
13	FAREL	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
14	WIDI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
15	SEPENDI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	JABATAN
16	GUDRI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
17	MULIADI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
18	MUHAMMAD RIZALNI FAKHMI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
19	MUHAMMAD HAIKAL RAHMADHANI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
20	MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
21	SYAIFUL RAHMAN	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
22	FAUZANI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
23	ABDUL HAFIZ	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
24	ARYA ASFIHAN	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
25	FATURRAHMAN	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
26	M. BAIHAKI	SWASTA	PETUGAS LAPANGAN
27	MUHAMMAD REZKY ALFIANNOR	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
28	MUHAMAD ALI	SWASTA	PETUGAS KEAMANAN
29	ADIT	SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN LOKSADO	PETUGAS KEAMANAN
30	JUNAIDI	SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN LOKSADO	PETUGAS KEAMANAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR